

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Putusan no 11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
Muhammad Khoirul Bilal
NIM : 30302100225

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Putusan no.11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.smg)**



Diajukan oleh :

Muhammad Khoirul Bilal

30302100225

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 6 Mei 2025

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jawade', is placed over the name of the supervisor.

Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Putusan no.11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Khoirul Bilal
NIM : 3030210025

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1508-7903

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah 2 : Ayat 216)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri, tidak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai. (Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai)

Hidup adalah perihal mensyukuri dan menikmati perjalanan menuju kematian, jika tidak kau nikmati maka akan hanya ada penyesalan. (penulis).

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Darsuki dan Ibu Umi Farida yang tiada henti mendoakan dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Mbak Ifa, Mbak Ela, Mas Ajid, dan Kak Chandy yang tak pernah lupa menanyakan kabar serta memberi semangat.
3. Semua yang membantu dan menemani ketika pengerjaan penulisan ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khoirul Bilal

NIM : 30302100225

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Putusan no.11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.smg)” benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terandung ciri ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Khoirul Bilal

NIM. 30302100225

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khoirul Bilal

NIM : 30302100225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Putusan no.11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.smg)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan



Muhamad Khoirul Bilal

NIM. 30302100225

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Putusan no.11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.smg)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Skripsi ini mungkin tidak dapat dislesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pihak secara moril maupun materiil, sehingga hal yang terasa berat menjadi terasa ringan. Dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H., Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen, Staff, serta Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Seluruh Teman Teman Fakultas Hukum yang telah senantiasa menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga selesai
11. Kedua Orang tua Bapak Darsuki dan Ibu Umi Farida yang selalu mendoakan dan mendukung secara materil maupun formil dari awal perkuliahan hingga kelulusan.
12. Kedua Kakak Kandung Ma'rifatul Aizah dan Nor Laela Chodriyah Serta Kedua Kakak Ipar Muh Nurkholis Majid dan Chandy Reza Eka N. yang senantiasa mengawasi, menjaga, dan memberi perhatian.
13. Teman teman satu Mess Daimaru dan teman sedaerah dari Rembang yang turut serta menghibur penulis ketika penulis mulai kebingungan dan kelelahan.
14. Terimakasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan dan menyelesaikan penulisan ini ditengah banyaknya problema yang dialami penulis hingga akhirnya rasa patah hati yang muncul menyebabkan penulis memilih jalan untuk meninggalkan yang menghambat agar bisa melaju cepat.

Semarang, 26 Mei 2025



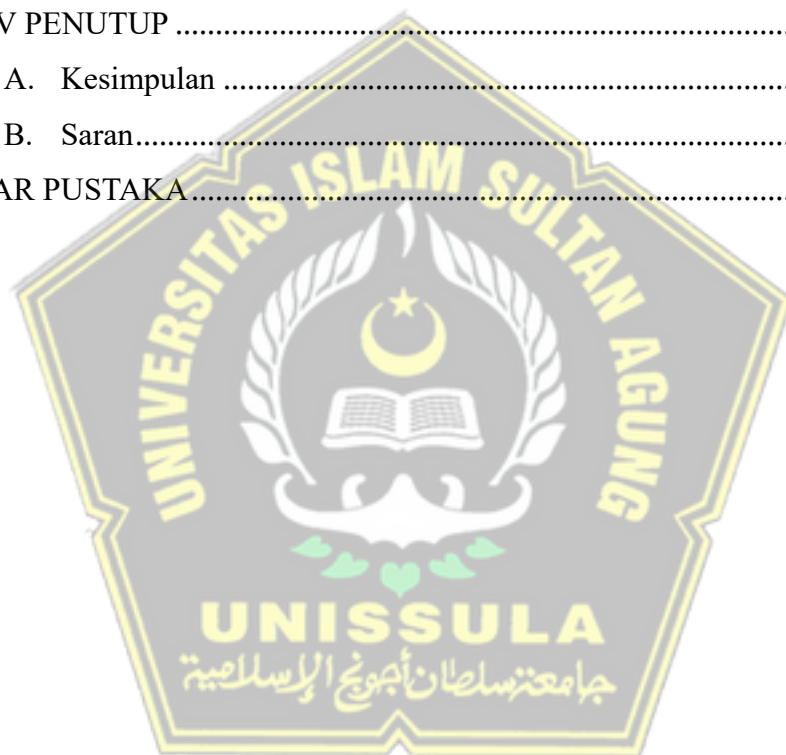
Muhammad Khoirul Bilal

NIM : 30302100225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Hukum.....	20
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Hukum Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan	28
3. Teori Terjadinya Korupsi	30
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	31
5. Sistem Pemidanaan Tindak Korupsi	33

C. Tinjauan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	36
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	46
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	55
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



ABSTRAK

PNPM sebagai bukti nyata pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam pelaksanaannya PNPM sebagai salah satu objek yang sering disalahgunakan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Tujuan dalam penulisan ini : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 2. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada Perkara Nomor 11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, jenis sumber data yaitu data sekunder dengan dengan menelaah studi kasus Perkara Nomor 11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg dan data sekunder meliputi studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian nantinya dapat disimpulkan : 1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana PNPM, 2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada perkara Nomor 11/ Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum; Pertimbangan Hakim.

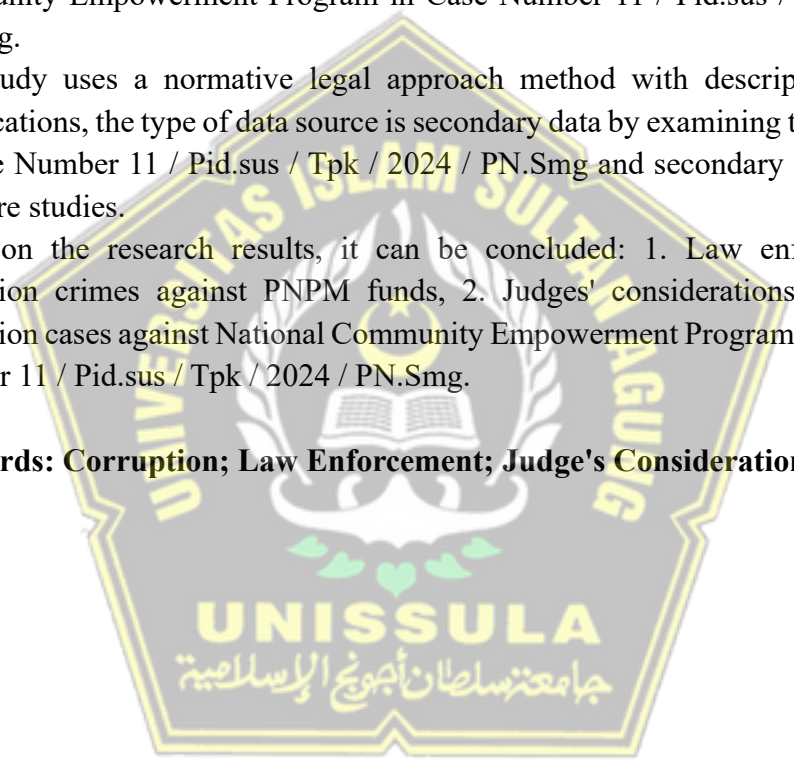
ABSTRACT

PNPM as real evidence of the government in terms of improving welfare and reducing poverty through community empowerment, especially in rural areas. In its implementation, PNPM is one of the objects that is often misused, resulting in criminal acts of corruption that are used to enrich oneself and harm state finances. The purpose of this writing: 1. To find out and analyze the law enforcement of criminal acts of corruption against funds for the National Community Empowerment Program. 2. To find out and analyze the judge's considerations in enforcing the law on criminal acts of corruption against funds for the National Community Empowerment Program in Case Number 11 / Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg.

This study uses a normative legal approach method with descriptive analysis specifications, the type of data source is secondary data by examining the case study of Case Number 11 / Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg and secondary data includes literature studies.

Based on the research results, it can be concluded: 1. Law enforcement of corruption crimes against PNPM funds, 2. Judges' considerations in deciding corruption cases against National Community Empowerment Program funds in case Number 11 / Pid.sus / Tpk / 2024 / PN.Smg.

Keywords: Corruption; Law Enforcement; Judge's Considerations.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan suatu pedoman yang digunakan menjadi sumber dan pandangan dalam melakukan segala sesuatu hal bagi Indonesia. Bukan sekedar menjadi ideologi, Pancasila merupakan Prinsip yang harus di pegang oleh setiap warga negara Indonesia. Selain Pancasila itu sendiri, Indonesia juga memiliki Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan perundang undangan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka dari itu segala perbuatan diatur sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdapat dalam UUD NRI 1945, dalam pasal 1365 BW yang aslinya berbunyi ;

“Elke onrechtmatige daad, wardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”

Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 105.

Pemberian hukuman dan pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian juga diatur dalam ajaran islam. Didalam QS. Al Baqarah 2 : ayat 188 berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi
lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²

Selain itu ada juga hadist yang mengatakan mengenai korupsi yakni :

“Barangsiapa yang kami beri tugas melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rizqi (gaji, tunjangan dan fasilitas) maka apa yang diambil olehnya selain itu adalah kecurangan (ghulul).” (HR. Abu Dawud)

Secara tidak langsung ayat tersebut menyinggung tentang tindak kejahatan korupsi, karena di dalam ayat tersebut mengingatkan kita agar tidak memakan atau mengambil harta orang lain. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan

² QS. Al Baqarah 2 : Ayat 188

makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai perbuatan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian negara. Pengertian tersebut menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi. Korupsi juga dartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum.³

Pengertian korupsi secara yuridis, baik jenis maupun unsurnya telah diatur tegas dalam Undang Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut, tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, antara lain :

1. Kelompok delik dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

³ Klutgaard Robert, 2005, Membasmi Korupsi (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

2. Kelompok delik penyuapan, baik active omkoming (yang menyuap) maupun passive omkoming (yang disuap), termasuk gratifikasi, vide pasal 5,6,11,12b,12c.
3. Kelompok delik penggelapan dana jabatan vide pasal 8,9,10.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevlarij, extortion) pasal 12.
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, pasal 12i.⁴

Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan tidak mudah diatasi. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.⁵ Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.⁶

Tipikor sendiri sudah merajalela dan mengakar dari pemerintahan tertinggi sampai ke pemerintahan terbawah. Tak menutup kemungkinan terjadinya korupsi dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). PNPM

⁴ Widyo Pramono, 2016, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶ Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, Hlm. 8

sendiri ialah salah satu program dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan PNPM adalah mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda Pembangunan mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dala pengambilan keputusan, kerangka program yang partisipatif dan transparan juga membantu meningkatkan tata pemerintah daerah. Dalam perkembanganya program PNPM Mandiri Pedesaan ini menghadapi masalah serius pada tataran legalitas sampai pada kriminalisasi akibat dugaan korupsi atau tindak pidana lainnya. Problem legalitas terletak pada legalitas badan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan.⁷ Problem legalitas ini berdampak pada ketidakjelasan status dan dasar hukum atau pengaturan kegiatan ini, sehingga memancing adanya perbuatan korup didalamnya. Modus korupsi yang dilakukan biasanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan cara membuat kelompok penerima fiktif, menciptakan kondisi tunggakan dalam pengembalian, rekayasa laporan keuangan, hingga tidak menyetorkan angsuran ke UPK.⁸

Dana untuk kegiatan ini pada dasarnya adalah dana hibah atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), sehingga pemahaman di dalam

⁷ Radityo Muhammad Harseno, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," *Journal Diponegoro Law* 6, no. 2 (2017): 1–19

⁸ Zainudin Hasan, "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung," *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 30–40.

masyarakat sendiri agak ‘kabur’ tentang konsep dana hibah. Banyak dari pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan yang beranggapan bahwa dana hibah bukan lagi dihitung sebagai uang negara, sehingga disini mereka banyak yang tergoda untuk memanfaatkannya secara pribadi. Namun, disisi lain, hal ini adalah ketidakjelasan pemerintah sendiri men/dudukan status dan legalitas dari pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan, baik secara kelembagaan maupun secara kegiatan sehingga batas-batas atas kewenangan menjadi kabur. Di dalam berbagai penelitian, sudah jelas bahwa pelaku korupsi dimulai dari adanya kewenangan oleh pejabat pemerintahan atau dalam hal ini yang menjalankan fungsi negara.⁹ Lebih lagi, di tengah ketidakjelasan ini muncul Surat No. 022/SD/ Dep.I-PDT/III/2015 tentang Pedoman Pendampingan Desa oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) pada tanggal 30 Maret 2015 yang salah satu isinya adalah pedoman transisi pengakhiran PNPM Mandiri Pedesaan dalam rangka pengawalan implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Belum sampai setengah tahun, muncul kembali Surat Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd yang dikeluarkan Dirjen PPMD. Kurang dari dua tahun kemudian, muncul Surat No. S.079/M-DPDTT/02/2017 tentang Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Pedesaan s/d Desember 2016 tertanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani langsung oleh Menteri

⁹ Ridwan Arifin Oemara Syarief and Devamda Prastiyo, “Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia : Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPD TT). Setelah munculnya berbagai macam surat tersebut, yang menjadi masalah adanya tidak adanya satupun produk hukum yang menetapkan kejelasan kelembagaan maupun kegiatan dari PNPM Mandiri Pedesaan, padahal dana total aset yang berkembang kini telah menjadi 12.7 triliun rupiah sehingga membutuhkan aspek legal-formal yang jelas untuk dapat melacaknya dengan baik.¹⁰

Pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawab saat kemudian dampak dari dana hibah ini mengakibatkan bentuk kriminalisasi atas dugaan korupsi maupun penggelapan dana. Perlu di garis bawahi, bahwa munculnya korupsi juga dikarenakan adanya ‘kesempatan’ yang terbuka untuk melakukan itu,¹¹ sehingga pengamanan *by system* menjadi *urgent* untuk dilakukan, terutama didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah melihat peluang untuk menyelesaikan problem PNPM Mandiri Pedesaan, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11/2021) yang didalamnya juga mengatur transformasi pengelola dana bergulir (PNPM Mandiri Perdesaan) menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD). Namun, proses transformasi tidaklah mudah, karena banyak problem yang harus diselesaikan seperti inventarisasi aset, piutang, sampai problem kelembagaan dimana beberapa pengelola dana

¹⁰ Uud, “Mencari Pengelola Dana Rp12,7 Triliun,” <https://mediaindonesia.com/>, 2016, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/31430/mencari-pengelola-dana-rp12-7-triliun>.

¹¹ Siti Marwiyah, “Dekonstruksi Akar Korupsi Dari Pola Kemitraan Antara Jaksa Dengan Pimpinan Daerah,” *Yurisprudensi* 1, no. 1 (2018): 47–56.

PNPM Mandiri Pedesaan sebelumnya sudah bertransformasi menjadi badan hukum tetapi bukan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berbicara mengenai masalah tindak pidana korupsi PNPM Mandiri Pedesaan, banyak pihak yang menyalahgunakan dari program pemerintah tersebut. Sebagai contohnya terdapat dalam putusan dengan perkara nomor 11/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Smg yakni ketua kelompok pengajian di Magelang yang dengan sengaja menggunakan nama anggota pengajian untuk meminjam uang yang digunakan dalam kebutuhan pribadinya. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena merupakan sebuah tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa menyebut uang pinjaman itu dipakai modal usaha. Awalnya kredit dengan meminjam nama anggota anggota bisa dibayarkan lancar. Namun karena usaha yang dijalankan bangkrut, akhirnya tak bisa membayar hingga kini. Dalam pengajuan pinjaman, terdakwa menyebut menyerahkan proposal pada UPK Lestari. Proposal itu sudah tertera formulir pengajuan disertai nama-nama anggota kelompok pengajian. Namun, tidak semua anggota tanda tangan, sebagian ia lakukan sendiri. Ia menjanjikan fee atau upah bagi anggota yang mau dipinjam namanya senilai Rp 25 ribu-125 ribu per pinjaman Rp 1 juta. Seiring berjalannya waktu, usaha yang di jalankan bangkrut sehingga tak bisa melanjutkan pembayaran utang. Menurut pengakuannya, perbuatan ini terpaksa dilakukan karena tak punya uang. Hingga saat ini, terdakwa belum

mengembalikan uang pinjaman.¹² Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendala terkait permasalahan mengenai dasar hukum terkait tindak pidana korupsi PNPM di Magelang dan pertimbangan hakim teradap tindak pidana korupsi PNPM di Magelang, oleh karena itu penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” (Studi Putusan no.11/ Pid.sus / 2024 / PN.Smg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

¹² Ida Fadilah, “Terungkap di Persidangan Korupsi Program PNPM-MP Magelang”, 2024, <https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/724489634/terungkap-di-persidangan-korupsi-program-pnpm-mp-magelang-3-emak-emak-pengajian-tak-bisa-bayar-pinjaman-karena-ini?>

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, serta dapat menambah bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu kasus dan penelitian hukum lebih lanjut

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap berkembangnya tindak pidana korupsi yang terus berkembang setiap waktunya.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai tindak pidana korupsi bagi perekonomian Indonesia. Membuka pemikiran masyarakat bahwa tindak pidana korupsi menjadi kekhawatiran dunia, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat tindak pidana korupsi semakin kompleks dan bervariasi.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup tindakan pencegahan, penindakan, serta pemulihan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam masyarakat.¹³

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Secara umum, tindak pidana merupakan pelanggaran hukum yang dapat berupa tindakan aktif atau pasif (kelalaian) yang merugikan masyarakat atau negara.

3. Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan pihak lain, termasuk negara dan

¹³ Atmasasmitha, Romli. (2020). *Rekonstruksi Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi memiliki definisi yang lebih spesifik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Definisi korupsi menurut beberapa ahli:

- a. Huntington (1968): Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma formal dalam menjalankan tugas resmi demi mendapatkan keuntungan pribadi.
- b. Robert Klitgaard: Korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan oleh pejabat publik, kekeluasaan dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya akuntabilitas.
- c. Moeljatno: Korupsi adalah tindakan yang melibatkan pelanggaran kepercayaan publik dengan menggunakan jabatan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi.

4. Dana

Dana adalah sejumlah uang atau aset yang disediakan untuk suatu tujuan tertentu, baik dalam skala individu, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah. Dana bisa berasal dari berbagai sumber, seperti investasi, pinjaman, pendapatan, atau hibah.¹⁴

5. PNPM

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. PNPM melibatkan

¹⁴ Halim, Abdul. (2018). *Manajemen Keuangan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan berbasis komunitas.

PNPM pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2010. Program ini merupakan pengembangan dari program-program pemberdayaan masyarakat sebelumnya, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif)

¹⁵ Bappenas, (2012), *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta: Bappenas.

Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang fokus pada pengkajian dokumen dan norma hukum tertulis sebagai sumber utama datanya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan literatur hukum lainnya. Penelitian yuridis normatif bersifat konseptual dan teoritis, bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau menilai suatu hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum berdasarkan norma yang telah ada.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan, bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi data yang bersifat sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁸. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

¹⁸ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 5 Mei 2025 pukul 15.00 WIB

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
11. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

¹⁹ *Ibid*

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.²⁰

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, dan peraturan kebijakan.²¹

²⁰ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hlm.186

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung atau diukur dengan angka. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk kemudian diolah menjadi data informasi yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tujuan umum, dimana penulis akan menjelaskan mengenai judul dari skripsi tersebut. Berisi penjabaran

mengenai deskripsi deskripsi poin yang dibahas meliputi pengertian tindak pidana korupsi dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang pandangan hakim pengadilan negeri dan juga mengenai aspek yang dihadapi hakim pada saat proses persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman inti dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan ulasan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum

Hukum berperan sebagai sarana untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini, berbagai pelanggaran dan tindakan kriminal sering terjadi dalam kehidupan sosial, misalnya pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah yang kerap dilakukan oleh pengguna jalan. Meskipun terdapat studi hukum yang berhubungan dengan masyarakat, cabang ilmu tersebut tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan dikenal sebagai “*Sociology of Jurisprudence*”. Pendekatan hukum dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hukum mencerminkan realitas kehidupan masyarakat.²²

Hukum merupakan salah satu elemen dalam sistem sosial yang berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sistem sosial ini berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan individu dalam masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Oleh karena itu, hukum memiliki tugas utama dalam mewujudkan keadilan, yaitu menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²³

²² Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

²³ Panjaitan, S. P. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika. Penerbit Universitas Sriwijaya.

Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan aturan yang mengikat dan berlaku pada masyarakat dan hakim. Tujuan hukum adalah keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Aristoteles mendefinisikan hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri.²⁴

Menurut Grotius pada tahun tahun 1625 dalam "*De Belli Ac Facis*" mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai nilai keadilan.²⁵ Menurut Van Vollenhoven dalam tulisannya "*Het Adatrecht van Nedelansch Indie*" mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus jaladalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam sistem hukum, tindak pidana terbagi menjadi kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, serta pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas. Regulasi mengenai tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> diakses pada tanggal 5 Maret 2025

²⁵ Nurul Qamar, S. H. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratische Rechtsstaat*. Sinar Grafika.

²⁶ Ibid, hlm 9.

dalam masyarakat dengan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, dilakukan dengan unsur kesalahan, serta dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. E. Utrecht menjelaskan bahwa istilah "peristiwa pidana" sering disebut sebagai delik, karena mencakup suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan akibat tertentu, yaitu keadaan yang muncul sebagai dampak dari perbuatan tersebut. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Lebih lanjut, perbuatan ini dianggap sebagai hambatan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang diharapkan dan diinginkan bersama.²⁸

a. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ Prasetyo, T. (2016). *Kriminologi dan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

²⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 5 Maret 2025

1) Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

a) Perbuatan manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

c) Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

d) Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e) Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2) Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

1) Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2) Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3) Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

4) Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

5) Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).

6) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8) Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9) Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10) Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana communia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.²⁹

²⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 6 Maret 2025

3. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut ahli Moeljatno ialah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁰

Sedangkan menurut Muhammad Taufiq hukum pidana adalah hukum yang menjatuhkan sanksi berbentuk penderitaan bagi orang yang melanggarnya, karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium atau alternatif terakhir jika sanksi atau upaya hukum lain tidak bisa mengatasi perbuatan yang merugikan.

³⁰ Rubai, M., 2001, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Universitas Malang Press, Malang.hlm 3-4

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah ialah suatu hal yang jahat, buruk serta merusak. Berbicara terkait korupsi akan menemukan fakta seperti itu sebab korupsi berkaitan dengan aspek moral, sifat, serta kondisi yang buruk, jabatan dalam pemerintahan atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, aspek ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio korupsi ialah tindakan curang atau tindak pidana yang dapat merugikan keuangan suatu negara. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa arti istilah korupsi yakni menyangkut masalah penyuapaaan, yang berkaitan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya korupsi adalah suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang dengan cara penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kelompok lain.³¹

2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999, korupsi

³¹ Evi Hartanti, S.H., 2023, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

mencakup berbagai bentuk, termasuk merugikan keuangan negara (*state financial loss*), menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, suap-menyuap dalam jabatan publik atau bisnis, penggelapan dalam jabatan termasuk mark-up anggaran, pemerasan dan gratifikasi, yaitu menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 membagi korupsi menjadi tiga kategori utama:

1) Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2&3)

a) Pasal 2 Ayat (1):

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara."

Ancaman pidana: Minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda Rp200 juta - Rp1 miliar.

b) Pasal 3:

"Menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat merugikan keuangan negara."

2) Suap-Menyuap dan Gratifikasi (Pasal 5-12)

a) Penerimaan suap oleh pejabat publik atau pemberian suap kepada pejabat.

- b) Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari, dapat dianggap sebagai suap.

3) Pemerasan, Penggelapan, dan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12-17)

- a) Pejabat publik yang memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman.
- b) Penggelapan dana publik oleh pejabat yang dipercayakan mengelolanya.
- c) Benturan kepentingan dalam proyek atau pengadaan barang dan jasa.

3. Teori Terjadinya Korupsi

- a. Teori Jack Bologne menyatakan bahwa keserakahan dan ketamakan adalah penyebab utama korupsi. Ia menggunakan akronim "GONE" yang meliputi *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), dan *Expose* (Paparasi). Gabungan keempat variabel ini membuat seseorang lebih mudah melakukan korupsi. Keserakahan didorong oleh kesempatan yang ada dan kebutuhan pribadi, sementara hukum yang lemah tidak memberikan efek jera. Teori ini relevan untuk kondisi korupsi di Indonesia.
- b. Teori Vroom menekankan nilai sebagai hal penting yang menentukan harapan dan motivasi seseorang. Jika seseorang berharap untuk kaya, motivasinya akan fokus pada cara tersebut. Namun, jika kemampuan tidak sejalan dengan harapan, nilai yang dianut menentukan

tindakannya, baik yang benar maupun salah. Banyak koruptor mengadopsi nilai yang salah, seperti ketidakjujuran dan kejahatan, yang membuat mereka memilih cara melanggar hukum untuk mencapai kekayaan.

- c. Teori Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi di tingkat pejabat terjadi karena monopoli kekuasaan dan kurangnya pengawasan. Banyak pejabat korupsi pada masa Orde Baru, dan saat ini korupsi juga merambah ke pemerintah daerah. Untuk mengatasi korupsi, perlu penegakan hukum yang tegas dan penanaman nilai anti-korupsi sejak dini pada anak-anak. Nilai-nilai tersebut termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Hukuman yang ringan terhadap koruptor tidak cukup memberikan efek jera, menyebabkan korupsi terus muncul.³²

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

- a. Faktor Pribadi Manusia

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi antara lain adalah sifat materialistik, konsumtif, dan tamak manusia. Korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkecukupan namun masih merasa kurang. Contohnya termasuk pejabat tinggi negara. Sikap tamak dan rakus adalah penyebab utama terjadinya korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif berkembang di masyarakat dan

³² Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), hlm. 26-42.

sistem politik bergantung pada uang, korupsi dapat terjadi. Banyak pejabat akan terpaksa melakukan korupsi dalam kondisi seperti ini.

Dorongan untuk melakukan korupsi bisa berasal dari dorongan internal seperti keinginan untuk kaya yang tidak terkendali. Gaya hidup konsumtif yang tidak disesuaikan dengan pendapatan juga memicu tindakan korupsi. Individu yang tamak dan materialistik perlu dikenakan tindakan tegas. Selain itu, niat untuk melakukan korupsi juga dipengaruhi oleh faktor moral dan keimanan yang lemah, yang membuat seseorang mudah tergoda oleh kebiasaan buruk.

b. Faktor keluarga dan masyarakat

Faktor keluarga dan masyarakat juga berperan dalam mendorong korupsi. Lingkungan keluarga sering kali memberi dorongan untuk melakukan korupsi dan memberikan perlindungan bagi pelaku. Masyarakat yang mengagungkan kekayaan tanpa menilai cara memperoleh kekayaan tersebut turut menciptakan lingkungan yang koruptif. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka adalah korban utama korupsi, yang menyebabkan kerugian pada proyek pembangunan.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Berdasarkan aspek ekonomi dan politik, kontrol sosial diperlukan untuk mencegah korupsi. Pengawasan sosial dilakukan dengan mengaktifkan berbagai kegiatan yang tersusun secara sistematis dalam ranah politik, baik melalui institusi negara maupun organisasi

masyarakat. Kurangnya pengawasan terhadap korupsi memungkinkan praktik-praktik korupsi berkembang bebas di tengah masyarakat.

d. Faktor Organisasi

Budaya organisasi juga berpengaruh besar terhadap tindakan korupsi. Kurangnya keteladanan dari pemimpin dalam organisasi dapat menyebabkan bawahan mengikuti jejak mereka. Organisasi yang tidak akuntabel karena visi dan misi yang tidak jelas menciptakan peluang untuk korupsi. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan di dalam organisasi membuka peluang bagi tindakan korupsi. Pengawasan yang tidak efektif akibat kurangnya kualitas juga berkontribusi pada masalah ini.³³

5. Sistem Pidanaan Tindak Korupsi

Ciri khas dari hukum pidana khusus adalah adanya penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Hal ini juga berlaku dalam sistem pidanaan tindak pidana korupsi, yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam sistem pidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Penyimpangan tersebut dapat ditemukan baik dalam jenis pidana yang diterapkan maupun dalam sistem penjatuan pidananya.³⁴ Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

³³ Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), hlm, 33-36.

³⁴ Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 376.

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Sementara itu, pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun, dalam kasus tindak pidana tertentu yang memiliki lebih dari satu ancaman pidana pokok, penerapannya bersifat alternatif. Pidana pokok bersifat imperatif, yang berarti jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan, maka pidana pokok harus dijatuhkan sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum.

Berbeda dengan pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak wajib dijatuhkan. Jika suatu tindak pidana memiliki ancaman pidana tambahan, keputusan untuk menerapkannya bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu, sifat fakultatif ini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan.

Terkait dengan berat atau ringannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku, hakim harus mengikuti batas maksimum yang telah ditentukan untuk masing-masing tindak pidana dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Sementara itu, batas minimum khusus tidak selalu

ditentukan, kecuali batas minimum umum, seperti pidana penjara dan kurungan yang minimal berlangsung selama satu hari.

Penjelasan diatas merupakan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

C. Tinjauan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan dengan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau sering disebut PNPM adalah program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pada tahun 2006 sebagai kelanjutan dari upaya pengentasan kemiskinan yang telah berlangsung sebelumnya. Pada tahun 1998, Presiden Republik Indonesia membentuk Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan melalui Instruksi Nomor 21 Tahun 1998 untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program ini awalnya dikenal sebagai Program Pengembangan Kecamatan (P2K). Kemudian, pada tahun 2006, Presiden mengubah nama P2K menjadi PNPM guna memperluas jangkauan program tersebut.

PNPM Mandiri dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparatur. Program ini menyediakan modal usaha untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif serta membangun infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi. Selain itu, PNPM Mandiri juga bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan aparatur dalam mengambil keputusan secara demokratis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan optimal.³⁵

³⁵ Muslim, A. (2017). Analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah salah satu program dalam menanggulangi kemiskinan dengan dana yang sangat besar. PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperluas peluang kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri. Secara lebih spesifik, program ini diarahkan agar masyarakat di kelurahan yang menjadi peserta dapat merasakan peningkatan dalam aspek sosial ekonomi serta perbaikan dalam tata kelola pemerintahan lokal.³⁶

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, serta menyediakan sarana sosial dan ekonomi. Kegiatan dalam program ini terbagi ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Program Pendidikan Masyarakat.
2. Program Kesehatan Masyarakat.
3. Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).
4. Program Pengembangan Prasarana Sosial dan Ekonomi.
5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi.³⁷

³⁶ Sibarani, I. M. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 1(1), 41-47.

³⁷ Schmidt, B., & Kuchma, I. (2015). *Implementing open access mandates in Europe: OpenAIRE study on the development of open access repository communities in Europe*. Universitätsverlag Göttingen.

PNPM Mandiri Perdesaan berlandaskan beberapa prinsip utama berikut:

1. Berfokus pada Pengembangan Manusia

Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup serta martabat manusia secara menyeluruh.

2. Otonomi

Pelaksanaan program dilakukan secara mandiri, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

3. Desentralisasi

Wewenang dalam pengelolaan kegiatan pembangunan, baik sektoral maupun kewilayahan, diberikan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing.

4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok yang kurang beruntung.

5. Partisipasi

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan serta turut serta dalam pelaksanaan pembangunan melalui semangat gotong royong.

6. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang setara dalam setiap tahap pembangunan serta berhak memperoleh manfaat pembangunan secara adil.

7. Demokratis

Keputusan dalam pembangunan diambil melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat miskin.

8. Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, hukum, serta administratif.

9. Prioritas

Pemerintah dan masyarakat perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

10. Kolaborasi

Semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk bekerja sama dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

11. Keberlanjutan

Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

12. Kesederhanaan

Seluruh aturan, mekanisme, dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus dirancang agar sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola, serta tetap dapat dipertanggungjawabkan.³⁸

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini masih terlalu umum dan belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam. Oleh karena itu, definisi tersebut belum lengkap. Menurut Ahmad Syarbaini dalam disertasinya, korupsi adalah kesalahan yang dapat terjadi di berbagai bidang, seperti ekonomi, intelektual, maupun politik. Korupsi digolongkan sebagai *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan kejahatan yang sangat berat, yang bisa merusak peradaban dan bahkan menghancurkan negara. Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut *jinâyah*, meskipun para ulama sering menggunakan istilah *jarîmah*.

Suatu perbuatan dapat disebut *jarîmah* jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pidana, yang berasal dari kata “*straf*” dalam bahasa Belanda, lebih tepat disebut sebagai hukuman, sedangkan istilah hukuman lebih umum digunakan untuk menggambarkan sanksi hukum. Dalam konteks ini,

³⁸ Windley, D. (2015). *Community Development. Role Emerging Occupational Therapy: Maximising Occupation-Focused Practice*, 123–134.

pidana berhubungan erat dengan hukum pidana. Secara bahasa, *Ta'zîr* berarti pencegahan (*al-man'u*), yang berasal dari kata "*azzara*" yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zîr* juga berarti mendidik (*addaba*) atau menghormati (*azzamu wa waqr*). Istilah dari *syar'i Ta'zîr* adalah hukuman yang diterapkan pada tindakan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori *hadd* atau *kifarat*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin negara melalui *ijtihad*. Keputusan terkait hukuman *Ta'zîr* ini sepenuhnya menjadi wewenang mereka untuk menentukan sanksi terhadap pelaku kejahatan.³⁹

Menurut perspektif islam tindak pidana korupsi terdapat beberapa macam tindak pidana (jarimah) dalam pidana Islam yang mendekati terminology korupsi di masa sekarang yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Secara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalala-yaghlilu*, dengan bentuk masdarnya memiliki beberapa variasi, yaitu *al-ghillu*, *al-ghullatu*, *al-ghalalu*, dan *al-ghalîl*, yang semuanya bermakna rasa haus dan panas yang sangat. Lebih khusus lagi, dalam *al-Mu'jam al-Wasîth* disebutkan bahwa *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu*, yang

³⁹ Syarbaini, A., 2024, Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 1-15.

berarti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta lainnya.

Secara terminologis, *ghulul* didefinisikan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi sebagai tindakan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kepemilikannya. Sementara itu, Muhammad bin Salim bin Sa'id Bābashil menjelaskan bahwa salah satu bentuk kemaksiatan yang dilakukan dengan tangan adalah *ghulul* terkait harta rampasan perang.⁴⁰

2. *Risywah* (Penyuapan)

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya-yarsyu*, dengan bentuk masdarnya *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah*, yang berarti *al-ju'l*, yakni upah, hadiah, komisi, atau suap. Ibnu Manzhur, mengutip penjelasan Abul Abbas, menyatakan bahwa kata *risywah* berasal dari frasa *rasya al-farkh*, yang menggambarkan anak burung yang merengek dan mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.

Secara terminologis, *risywah* merujuk pada sesuatu yang diberikan untuk memperoleh keuntungan, baik dalam rangka mencapai suatu kepentingan maupun untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Dalam makna yang serupa, *risywah* juga didefinisikan sebagai tindakan memberikan harta atau sesuatu yang bernilai untuk membatalkan hak orang lain atau mengklaim hak yang bukan miliknya. Para ulama, seperti al-Shan'ani, mendefinisikan korupsi sebagai "usaha mendapatkan

⁴⁰ Syamsul Anwar, dkk, 2006 Fiqih Anti Korupsi.hlm. 19-20.

sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan." Sementara itu, Rawas Qala'arji merumuskan *risywah* sebagai pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.⁴¹

3. *Ghashab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis, *ghashab* berasal dari kata kerja *ghashaba-yaghshibu-ghashban*, yang berarti mengambil sesuatu dengan paksa dan secara zalim. Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan bahwa *ghashab* didefinisikan sebagai tindakan mengambil sesuatu secara zalim, bahkan sebelum melakukannya, pelaku sudah bertindak zalim secara terang-terangan. Sejalan dengan definisi tersebut, al-Jurjani mendefinisikan *ghashab* sebagai tindakan mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu berupa harta maupun hal lainnya. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, *ghashab* dipahami sebagai tindakan menguasai hak milik orang lain secara paksa atau terang-terangan dengan sikap permusuhan.

4. *Khianat*

Secara etimologis, kata *khianat* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *verbal noun* atau *masdar* dari kata kerja *khāna-yakhūnu*, dengan variasi masdar *khawnan*, *khānatan*, *khiyānatan*, dan *mukhānatan*, yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan tetapi tidak menjalankannya dengan baik. Bentuk *isim fā'il* dari kata kerja tersebut adalah *khā'in*, yang bermakna seseorang yang mengkhianati amanah yang

⁴¹ Ibid, hlm. 59-60.

telah dipercayakan kepadanya. Sejalan dengan definisi ini, Imam al-Syaukāni menjelaskan bahwa *khā'in* adalah seseorang yang diam-diam mengambil harta orang lain namun tetap menunjukkan sikap seolah-olah ia dapat dipercaya oleh pemiliknya. Secara umum, *khianat* juga diartikan sebagai tindakan tidak menepati janji.⁴²

5. *Al-Maks* (Pungutan Liar)

Secara leksikal, kata *al-maks* merupakan bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja *makasa-yamkisu*, yang memiliki arti memungut cukai, menurunkan harga, dan bertindak zalim. Ibn Manzur juga mengartikan *al-maks* sebagai *al-jibayah* (cukai). Definisi *al-maks* ini mencerminkan adanya dominasi seseorang atau suatu sistem dalam pemerintahan yang kuat, sehingga dapat melegalisasi aturan yang menguntungkan pihak penguasa, tetapi merugikan pihak yang tunduk pada aturan tersebut, seperti para pedagang dan pelaku usaha.

Dari berbagai pengertian *al-maks* di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan liar atau cukai ilegal telah dikenal sejak awal perkembangan Islam, bahkan pada masa jahiliyah, ketika kelompok tertentu sering memeras para pedagang di pasar. Biasanya, besaran pungutan ini mencapai 10% dari total harta yang mereka bawa pada hari itu. Praktik ini terus berlangsung, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat yang menciptakan aturan yang dibuat-buat agar tampak sah,

⁴² Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M., 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 43-67.

meskipun pada kenyataannya mengandung unsur pemerasan dan kezaliman yang tidak bisa disangkal.⁴³



⁴³ M. Nurul Irfan, 2012, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.hlm. 131.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan konsep negara kesejahteraan yang berkelanjutan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil guna mencapai pemerataan kesejahteraan.⁴⁴ Berbagai strategi, kebijakan, dan program yang dirancang tetap memprioritaskan kelompok masyarakat dan rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah, termasuk dalam aspek pembangunan desa serta penguatan lembaga ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁵ Salah satu fokus utama pemerintahan Kabinet Kerja RI adalah membangun Indonesia dari wilayah terpencil dengan memperkuat daerah dan desa.

Pendekatan ini juga melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi instrumen utama dalam pembangunan perdesaan. Dengan adanya undang-undang ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.⁴⁶ Selain itu, Kemendes PDTT juga melanjutkan program

⁴⁴ Khuzdaifah Dimyati Absori Elviandri, 'Quo Vadis Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia' (2019), *Mimbar Hukum*, vol 31[252].

⁴⁵ Suradi, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial' (2012) 17 *Jurnal Informasi*. [144]

⁴⁶ D.S Priyarsono, 2017, 'Membangun Dari Pinggir: Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional', *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 1. [42-52].

pembangunan dari pemerintahan sebelumnya, termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), yang dihentikan setelah terbitnya UU Desa. PNPM-MPd merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui pendekatan berbasis partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Program yang telah berjalan sebelumnya adalah P2KP dan PPK, yang telah dilaksanakan sebelum terbentuknya PNPM Mandiri. PNPM Mandiri secara resmi diresmikan oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

PNPM Mandiri merupakan program nasional yang berfungsi sebagai kerangka kebijakan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui penyelarasan, pengembangan sistem, mekanisme, dan prosedur, serta pemberian pendampingan dan dana stimulan guna mendorong prakarsa serta inovasi masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.⁴⁷ Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan mereka. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintah daerah serta berbagai pihak

⁴⁷ Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM-Mandiri, 2007, 'Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri', diakses pada tanggal 23 Maret 2025.

lainnya untuk memastikan kesempatan dan keberlanjutan hasil yang telah dicapai.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dinilai telah berhasil dalam berbagai aspek, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.⁴⁸

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat miskin di pedesaan. Kesejahteraan mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti kemampuan masyarakat dalam mengorganisir diri, memanfaatkan sumber daya di sekitarnya, mengakses sumber daya eksternal, serta mengelolanya guna mengatasi kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait.
2. Penguatan serta integrasi pembangunan berbasis partisipasi.

⁴⁸ Riyanto Siaga Basu Murbeng, 2017, 'Mochamad Saleh Soeaidy, 'Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi Pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)', Jurnal Administrasi Publik, Vol.1., No.1257.

3. Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan lokal.
4. Peningkatan kualitas serta jumlah infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.⁴⁹

Secara umum, tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan serta kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan menekankan pentingnya membangun jaringan kemitraan dalam pembangunan untuk mencapai visi dan misinya. Strategi yang diterapkan dalam program ini mencakup menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran utama, memperkuat sistem pembangunan berbasis partisipasi, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan lebih berfokus pada pemberdayaan sebagai pendekatan utama. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat mencapai kemandirian dan keberlanjutan setelah melalui tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan.⁵⁰ PNPM Mandiri Perdesaan dianggap sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia, dengan

⁴⁹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Loc.Cit.

⁵⁰ Ubaidullah M. Aidhil Sahlan, 2019, 'Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Mengurangi Kemiskinan', Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.4., No 1-15.

pelaksanaannya berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri.

Pembiayaan program ini bersumber dari berbagai pihak, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi dari Corporate Social Responsibility (CSR), dana hibah, swadaya masyarakat, serta pinjaman dari berbagai lembaga. Program ini berfokus pada masyarakat miskin di perdesaan dengan menyediakan fasilitas pemberdayaan, penguatan kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Besaran dana BLM yang diberikan berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduknya.

PNPM Mandiri Perdesaan sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Dalam pelaksanaannya, seluruh masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas desa, hingga pelaksanaan serta pemeliharaan hasil kegiatan.⁵¹

Berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan yang menginisiasi program tersebut. Sebagai tindak lanjut dari penghentian program pada tahun 2014, pembinaannya dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke

⁵¹ *ibid.*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Serah terima ini dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima PNPM MPD Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA:M-DPDTT/IV/2015 pada 7 April 2015, mencakup aset berupa sarana dan prasarana serta dana bergulir masyarakat.

Masih terdapat perdebatan mengenai keberlanjutan dana bergulir Masyarakat sampai saat ini karena belum adanya landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan dan kelangsungannya. Salah satu isu utama dalam pengelolaan dana eks-PNPM-MPD adalah kekosongan hukum (*recht vacuum*), di mana belum terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur tentang program ini. Tidak adanya regulasi yang mengatur peralihan PNPM-MPD menyebabkan risiko penyalahgunaan dana oleh pengelola, termasuk potensi tindak pidana korupsi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam membuktikan unsur “perbuatan melawan hukum.”

Secara filosofis, dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) berakar pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lain yang juga menjadi pijakan hukum bagi PNPM-MPD. Untuk menjelaskan dasar hukum tersebut, pembahasannya diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, salah satunya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005–2025, tidak secara khusus mencantumkan PNPM-MPd. Namun, UU ini menjadi landasan hukum bagi perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia, mencakup RPJP Nasional, RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta RPJM Daerah. RPJP Nasional sendiri merupakan perwujudan dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan ini mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, RPJP Nasional juga berperan dalam mendukung ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, serta arah pembangunan nasional.⁵²

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah *"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"*, dengan delapan misi pembangunan nasional. Salah satu misinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang tertuang dalam misi ke-5, yakni mewujudkan

⁵² Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

pembangunan yang merata dan berkeadilan. Upaya ini mencakup pengurangan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.⁵³

Selain itu, UU RPJP juga menjadi dasar hukum bagi penyusunan RPJM Nasional, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dibuat setiap lima tahun. RPJM Nasional terdiri dari empat tahap, yakni RPJM Nasional I (2005–2009), RPJM Nasional II (2010–2014), RPJM Nasional III (2015–2019), dan RPJM Nasional IV (2020–2024).

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 (selanjutnya disebut Perpres RPJMN I) tidak secara langsung mengatur mengenai PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Namun, prinsip dasar PNPM-MPd tercermin dalam RPJMN I, khususnya dalam agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN I menetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan, salah satunya adalah program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini difokuskan pada penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses terhadap air bersih, tanah, lingkungan hidup, serta sumber daya alam. Selain

⁵³ Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

⁵⁴ Lampiran Perpres No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005–2009.

itu, kebijakan ini juga menjamin rasa aman dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.⁵⁵

Pada saat itu, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang ingin diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam bagian ke-IV RPJMN I, di mana sasaran utama dalam agenda peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 yang mengatur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (selanjutnya disebut Perpres TKPK) juga tidak secara eksplisit menyebutkan PNPM-MPd. Namun, regulasi ini membentuk TKPK sebagai forum lintas sektor yang berperan sebagai wadah koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. TKPK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan kepemimpinan berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.⁵⁶

TKPK memiliki tugas utama untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.⁵⁷ Selain itu, Perpres TKPK juga mengatur tentang fungsi,

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Pasal 1 Perpres No 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

⁵⁷ Pasal 2 Perpres No 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

struktur organisasi, sekretariat, kelompok kerja, tata kerja, serta mekanisme pembiayaan TKPK.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan harus diselesaikan secara efektif dan efisien, hal tersebut memerlukan pengaturan yang tepat dalam setiap prosesnya. Setiap putusan yang dikeluarkan dari pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat yang sedang mencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan yang diambil diharapkan memberikan titik terang bagi pihak yang bersangkutan dan tidak menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim yang baik di dalamnya mengandung unsur sebagai berikut :

1. Putusan hakim adalah gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan pelaksanaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok atau negara.
3. Putusan hakim adalah keselarasan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim adalah gambaran kesadaran ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

6. Putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan masalah baru bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tidak selalu terpaku pada satu asas hukum saja. Dalam menangani perkara secara kasuistis, hakim dapat berpindah dari satu asas ke asas lainnya, selama asas tersebut dirasa relevan dan mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk menggunakan logika dan penalaran yang tepat, sehingga ia dapat mengutamakan asas tertentu tanpa mengabaikan asas lainnya. Oleh karena itu, kualitas sebuah putusan dapat dinilai dari kekuatan alasan dan landasan hukum yang dijadikan dasar dalam perkara tersebut.

Salah satu aspek penting dalam pertimbangan hakim adalah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :

1. Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara subsidiair, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai dan menelaah dakwaan primer yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Istilah "setiap orang" merujuk pada subjek hukum, baik individu maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna "setiap orang" sepadan dengan "barang siapa" sebagaimana lazim digunakan dalam rumusan delik KUHP dan mengacu pada pribadi manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Istilah ini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjukkan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Unsur "setiap orang" mencakup siapa saja yang secara hukum dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa mensyaratkan adanya sifat khusus dari pelaku (*persoonlijk bestanddeel*). Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pembuktian terhadap unsur "setiap orang" bertujuan memastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, guna menghindari kekeliruan identitas (*error in persona*). Dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa atas nama Sunarti Binti Walno, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan dalam penetapan subjek hukum. Selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu memahami

pertanyaan serta membedakan perbuatan baik dan buruk, serta tidak menunjukkan gejala gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Sunarti Binti Walno memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa untuk mengantisipasi beragam bentuk dan cara penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin kompleks, rumusan tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini mencakup tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara "melawan hukum" baik dalam arti formil maupun materiil. Dengan demikian, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum tertulis, tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa frasa "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada

pelanggaran terhadap norma hukum tertulis (formil), tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma etika, sosial, dan rasa keadilan masyarakat (materiil). Agar putusan pengadilan mencerminkan hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan di masyarakat, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim memiliki kebebasan dalam menilai setiap perkara secara kontekstual.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai secara formil. Namun, putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 dan Putusan lainnya yang sejalan, menunjukkan bahwa pengertian "melawan hukum" juga mencakup arti materiil, baik dalam fungsi positif (melindungi kepentingan negara) maupun fungsi negatif (tidak menyebabkan kerugian negara dan tidak ada keuntungan pribadi).

Pada Tahun Anggaran 2012, Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan di Desa Mangunsari, menginisiasi pengajuan pinjaman dana bergulir ke UPK "Lestari" melalui Proposal Perguliran SPP. Terdakwa menginstruksikan anggota kelompok untuk mengajukan pinjaman, tetapi menyampaikan bahwa dana tersebut

akan digunakan oleh dirinya. Dalam proses pengajuan tersebut, Terdakwa menggunakan dokumen identitas milik orang lain dan menjanjikan kompensasi berupa uang antara Rp75.000,00 hingga Rp150.000,00. Ia juga membuat proposal pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para anggota kelompok dan mengatur agar para anggota hadir saat verifikasi serta mengonfirmasi kebenaran pengajuan pinjaman tersebut.

Dana pinjaman yang diperoleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan kelompok melainkan untuk usaha pribadi di bidang perdagangan dan pertanian. Tindakan Terdakwa telah melanggar berbagai ketentuan hukum dan pedoman teknis, antara lain:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara;
- b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, yang mengatur tujuan dana bergulir, prinsip pengelolaan, larangan pinjaman individual, dan pengawasan terhadap potensi penyelewengan, termasuk pembentukan kelompok fiktif atau penyalahgunaan dana oleh pengurus kelompok.

Perbuatan Terdakwa yang menggunakan nama anggota kelompok secara tidak sah untuk memperoleh dana pinjaman dari UPK “Lestari” dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara

melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur tersebut harus terbukti. Dengan demikian, apabila perbuatan Terdakwa tidak memperkaya dirinya sendiri, namun menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka unsur ini telah terpenuhi. Menurut Darwin Prinst dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 31), unsur memperkaya dapat diwujudkan dalam tiga bentuk:

- a. Memperkaya diri sendiri, yakni pelaku memperoleh tambahan kekayaan dari perbuatan melawan hukum.
- b. Memperkaya orang lain, yaitu pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum pelaku.
- c. Memperkaya korporasi, yakni entitas berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” berarti membuat seseorang menjadi lebih kaya, baik dari kondisi belum kaya menjadi kaya, maupun dari kaya menjadi lebih kaya lagi. Sedangkan kata “kaya” berarti memiliki banyak harta atau uang. Dalam persidangan, Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan dana yang berasal dari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang didanai oleh APBN dan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2012. Dana tersebut disalurkan melalui UPK “Lestari” Kecamatan Windusari, dan Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan identitas orang lain. Dana sebesar Rp79.080.000,00 yang diperoleh dari penyimpangan pengelolaan dana kelompok dan titipan angsuran anggota tidak disetorkan ke UPK “Lestari”, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi berupa usaha dagang dan pertanian. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan. Selama proses hukum berjalan, Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, baik seluruh maupun sebagian. Terdakwa tidak memiliki aset lain selain sebidang tanah atas nama orang tuanya yang telah ia titipkan ke UPK “Lestari” berikut surat kuasa untuk menjualnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa. Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat

dinyatakan bersalah atas dakwaan primair dan oleh karena itu harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut.

Karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Istilah "setiap orang" merujuk pada subjek hukum, baik individu maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna "setiap orang" sepadan dengan "barang siapa" sebagaimana lazim digunakan dalam rumusan delik KUHP dan mengacu pada pribadi manusia (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Istilah ini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjukkan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Unsur "setiap orang" mencakup siapa saja yang secara hukum dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa mensyaratkan adanya sifat khusus dari pelaku (persoonlijk bestanddeel). Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat

dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pembuktian terhadap unsur "setiap orang" bertujuan memastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, guna menghindari kekeliruan identitas (error in persona).

Dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa atas nama Sunarti Binti Walno, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan dalam penetapan subjek hukum. Selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu memahami pertanyaan serta membedakan perbuatan baik dan buruk, serta tidak menunjukkan gejala gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Sunarti Binti Walno memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari unsur tersebut terbukti untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Unsur ini bersifat subjektif, karena berkaitan dengan sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, frasa “dengan tujuan” setara dengan “dengan maksud”, yaitu menunjukkan adanya kesengajaan, di mana sejak awal pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan berupa bertambahnya kekayaan, baik untuk dirinya sendiri, untuk pihak lain, atau untuk suatu korporasi, tanpa mempersoalkan bagaimana kekayaan tersebut kemudian digunakan. Menimbang, bahwa: “Diri sendiri” menunjuk kepada pelaku. “Orang lain” berarti pihak lain selain pelaku. “Korporasi” adalah kumpulan orang atau harta yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).

Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dikaitkan dengan unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”, maka keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersifat materiil, bukan imateriil seperti kepuasan batin. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan bahwa keberadaan unsur menguntungkan dapat dinilai berdasarkan fakta dan perilaku Terdakwa yang berkaitan dengan jabatannya. Untuk menentukan

apakah Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi, perlu ditelaah sebagai berikut.

Pada Tahun Anggaran 2012, UPK “Lestari” Kecamatan Windusari menyalurkan pinjaman melalui program Dana Bergulir kepada sejumlah kelompok masyarakat, termasuk kelompok Yasinan Putri Cebongan yang diketuai oleh Terdakwa. Atas inisiatif sendiri, Terdakwa menyuruh beberapa kelompok mengajukan pinjaman, namun mengondisikan bahwa dana pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri. Sebagai imbalan atas peminjaman identitas, Terdakwa menjanjikan uang kepada anggota kelompok dan mengumpulkan fotokopi KTP dan KK untuk pengajuan proposal. Terdakwa memalsukan tanda tangan anggota kelompok dan memperoleh tanda tangan Kepala Desa untuk dokumen pengajuan pinjaman. Terdakwa juga mengatur kehadiran anggota kelompok saat proses verifikasi dan mengarahkan agar mereka memberikan keterangan sesuai rencana Terdakwa, meskipun dana akan digunakan olehnya. Saat dana cair, anggota kelompok menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai arahan.

Terdakwa memperoleh total dana sebesar Rp70.980.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dan tidak membayar angsuran pinjaman. Selain itu, Terdakwa juga menerima dan menyelewengkan titipan angsuran dari beberapa anggota kelompok lainnya sebesar Rp8.100.000,00, yang tidak disetorkan ke UPK melainkan digunakan sendiri. Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan

menggunakan dana tersebut untuk modal usaha pribadi. Oleh karena itu, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Unsur ini mencakup elemen-elemen yang bersifat alternatif, yakni mengenai cara atau modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena itu, apabila salah satu dari elemen tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* karya R. Wiyono, S.H., dijelaskan bahwa frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” mengacu pada tindakan pelaku yang menggunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang melekat pada jabatan atau posisinya, namun tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam Pasal 3, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, yang dimaknai sebagai penggunaan hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Kewenangan ini bersumber dari

undang-undang dan hanya dapat dijalankan dalam batasan yang diatur secara hukum.

- b. Penyalahgunaan kesempatan, yaitu memanfaatkan peluang yang tersedia dalam tata kerja yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
- c. Penyalahgunaan sarana, yakni penggunaan alat, metode, atau sistem kerja yang seharusnya digunakan untuk mendukung tugas jabatan, namun justru diselewengkan demi keuntungan pribadi.

Istilah “jabatan” dalam konteks ini merujuk pada posisi resmi dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak tertentu yang diberikan berdasarkan hukum. Sedangkan istilah “kedudukan” digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk untuk pelaku yang bukan pegawai negeri, tetapi memiliki peran dalam korporasi atau entitas lainnya. Untuk menilai apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya, maka perlu diperhatikan fakta-fakta berikut, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan, Desa Mangunsari, sejak 1999 hingga 2015. Pada tahun anggaran 2012, Terdakwa memanfaatkan kedudukannya untuk mengarahkan kelompok masyarakat agar mengajukan proposal pinjaman Dana Bergulir ke UPK “Lestari”. Terdakwa mengumpulkan fotokopi KTP dan KK anggota kelompok, memalsukan tanda tangan dalam pengajuan proposal, dan meminjam nama mereka untuk mendapatkan dana yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama proses

verifikasi dan pencairan, Terdakwa mengatur agar anggota kelompok memberikan keterangan seolah-olah pengajuan pinjaman tersebut memang untuk kelompok. Terdakwa menjanjikan imbalan uang kepada anggota kelompok sebagai kompensasi penggunaan nama mereka, namun tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan juga tidak menyerahkan uang titipan angsuran kepada UPK “Lestari”.

Program dana bergulir ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP serta Undang-Undang Keuangan Negara. Tindakan Terdakwa jelas melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab keuangan negara, serta ketentuan PNPM-MP terkait larangan pinjaman individu dan penyelewengan dana. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang melekat pada kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Yasinan Putri Cebongan. Maka dari itu, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Unsur ini memuat kata "*atau*" yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub-unsur tersebut terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi. Kerugian negara dalam konteks ini merupakan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku. Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara, kerugian negara diartikan sebagai penggunaan dana negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Istilah "merugikan" berarti menimbulkan kerugian atau menyebabkan berkurangnya nilai, sehingga frasa "merugikan keuangan negara" merujuk pada kondisi di mana keuangan negara menjadi berkurang atau mengalami kerugian akibat perbuatan tertentu. Menurut ilmu hukum pidana, istilah "kerugian negara" tidak hanya mencakup keuangan negara, tetapi juga keuangan daerah, badan hukum, atau lembaga yang mengelola dana dari negara atau dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk yang dikelola oleh pejabat negara, BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal negara maupun modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Istilah perekonomian negara merujuk pada sistem ekonomi nasional yang dijalankan atas dasar kekeluargaan atau upaya bersama masyarakat yang diatur oleh kebijakan pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat

dan kesejahteraan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara tidak hanya mencakup kerugian nyata, tetapi juga potensi kerugian (potential loss) yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang berkaitan dengan jabatan. Untuk menilai apakah Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perlu memperhatikan fakta-fakta berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran 2012, UPK “Lestari” Windusari menyalurkan dana bergulir sebesar Rp435.000.000 kepada sejumlah kelompok masyarakat, termasuk kelompok Yasinan Putri Cebongan yang diketuai oleh Terdakwa. Dari total tersebut, Rp337.500.000 dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
- b. Berdasarkan klarifikasi Tim Penyehatan Pinjaman yang dibentuk melalui Keputusan Camat Windusari, ditemukan bahwa sejumlah pinjaman diajukan dengan meminjam nama anggota kelompok, menggunakan fotokopi KTP dan KK, tanpa sepengetahuan atau persetujuan penuh dari pemilik identitas. Dana yang dicairkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- c. Pihak-pihak yang meminjam nama anggota kelompok dalam pengajuan pinjaman meliputi Terdakwa sendiri, Lutman (Kepala Desa), serta sejumlah ketua kelompok dan individu lainnya.

- d. Terdakwa juga menerima dan tidak menyetorkan angsuran dari beberapa anggota kelompok, melainkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- e. Berdasarkan Laporan Audit dari BPKP Jawa Tengah (Mei 2021), kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dana bergulir UPK “Lestari” tahun 2012 mencapai Rp314.080.000.
- f. Terdakwa mengakui menggunakan dana bergulir sebesar Rp70.980.000 untuk keperluan pribadi, serta tidak menyetorkan titipan angsuran sebesar Rp8.100.000, sehingga total kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa sebesar Rp79.080.000.

Seluruh perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair. Terkait pembelaan Penasehat Hukum yang menyebutkan bahwa Ketua UPK

"Lestari" (Saksi Abdul Hakim) turut bertanggung jawab karena kurang teliti dan lalai dalam pengawasan pinjaman kepada kelompok fiktif, Majelis Hakim menilai tidak terdapat dasar hukum maupun fakta yang dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menanggapi keberatan atas tuntutan Jaksa yang menuntut pidana penjara 1 tahun 11 bulan dan denda Rp50.000.000 subsidi 3 bulan kurungan, Majelis menegaskan bahwa pidana tambahan dalam perkara korupsi bersifat fakultatif. Artinya, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pidana tambahan seperti denda perlu dijatuhkan, bergantung pada pertimbangan hukum. Dalam perkara ini, karena pasal yang terbukti memuat sanksi kumulatif-alternatif, Majelis menilai bahwa pidana kumulatif berupa penjara dan denda layak dijatuhkan. Besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan.

Terkait dengan keberatan atas penyitaan aset milik Terdakwa, khususnya sebidang tanah di Dusun Kentengsari, yang menurut Penasehat Hukum sudah cukup sebagai pengganti kerugian negara, Majelis berpandangan bahwa penilaian terhadap pengembalian kerugian negara bukan merupakan kewenangan majelis pengadilan. Oleh karena itu, pembelaan tersebut juga dikesampingkan. Tanah tersebut juga belum dapat dimanfaatkan atau dijual oleh UPK "Lestari" hingga penyidikan selesai, dan telah disita sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai faktor yang meringankan. Namun, dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana, dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenai pidana uang pengganti, Majelis merujuk pada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini, uang pengganti dapat dikenakan sebesar nilai maksimal dari harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, bukan sekadar kerugian negara. Berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah Mei 2021, kerugian negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp314.080.000. Namun, Terdakwa mengakui hanya menggunakan dana Rp70.980.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkan titipan angsuran senilai Rp8.100.000, sehingga total kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah Rp79.080.000. Dana tersebut digunakan untuk usaha dagang dan pertanian, sehingga Terdakwa telah memperoleh manfaat dan harus dikenai pidana uang pengganti.

Majelis juga merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang mengatur bahwa kerugian sebesar Rp79.080.000 termasuk dalam kategori paling ringan, dengan tingkat kesalahan dan dampak rendah (kategori I), serta rentang pidana antara 1 sampai 2 tahun penjara dan denda Rp50.000.000 sampai

Rp100.000.000. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah layak dan adil sesuai dengan perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan yakni, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah, Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara, Keadaan yang meringankan yakni, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan jujur. Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) juncto Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim menilai bahwa karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka seluruh barang bukti yang telah disita secara lengkap akan diatur dan dicantumkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan penahanan tersebut telah didasarkan pada alasan yang sah dan cukup, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin di pedesaan. Salah satu program unggulan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang diluncurkan pada tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini menggunakan pendekatan partisipatif, dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi. Pelaksanaan program ini sejalan dengan visi pemerintahan Kabinet Kerja yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
PNPM Mandiri Perdesaan dibiayai melalui berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah, CSR, hingga swadaya masyarakat. Meski program ini resmi dihentikan pada 2014, aset dan tanggung jawab pengelolaannya dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Namun, sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam pengelolaan dana bergulir eks-PNPM, yang

menimbulkan risiko penyalahgunaan dan hambatan dalam penegakan hukum. Hal ini menandakan pentingnya regulasi baru yang spesifik untuk menjamin kelangsungan dan akuntabilitas dana tersebut.

Secara filosofis dan yuridis, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait tujuan negara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Selain itu, program ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004–2009, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Ketiga regulasi ini menjadi pijakan penting dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan ke dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan memperhatikan unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni dakwaan subsidaritas kumulatif alternatif.
 - a. Setiap orang.
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Selain itu pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti sah yakni meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis sepakat bahwa perkara a quo merupakan kasus tindak pidana korupsi karena telah terpenuhi dan terbuktinya unsur unsur berdasarkan dakwaan. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, dan merugikan keuangan negara serta tidak ada alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Maka menurut penulis, pengambilan putusan oleh majelis hakim dalam Perkara Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Smg dinilai sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas terdapat beberapa saran penulis, yakni :

1. Terkait dengan pembuktian tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus bisa lebih cermat dan tidak boleh sembarangan dalam mengambil kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang berani menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak profesional dalam mempertimbangkan unsur unsur hukum dan fakta

fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan prinsip sila kelima yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al quran dan Hadist

QS. Al Baqarah 2 : Ayat 188

Hadist Riwayat Abu Dawud

B. Buku

Adam Chazawi, 2012, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 376.

Atmasasmita Romli, 2022 *Rekonstruksi Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Bappenas, 2015, *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta.

Basrief Arief, 2016, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Bungin, B., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers, Jakarta.

Evi Hartanti, S.H., 2023, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Halim Abdul, 2018, *Manajemen Keuangan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Klutgaard Robert, 2015 *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

M. Nurul Irfan, 2012, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.hlm. 131

Nurul Qamar, S. H., 2022, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat, Sinar Grafika.

Panjaitan, S. P., 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Penerbit Universitas Sriwijaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Prasetyo, T., 2016, *Kriminologi dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Syamsul Anwar, dkk, 2006 *Fiqh Anti Korupsi*.hlm. 19-20.

Uud, 2016, “Mencari Pengelola Dana Rp12,7 Triliun,” Media Indonesia.

Zainudin Hasan, 2018, “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung,” *Keadilan Progresif*.

Lexy J. Meleong, 2010, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rodakarya.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi.

Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

D. Jurnal

Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M., 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 43-67.

Muslim, A., 2017, Analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin

- (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.
- Orlando, G., 2022, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Radityo Muhammad Harseno, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, 2017, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," *Journal Diponegoro Law* 6, no. 2.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief and Devamda Prastiyo, 2018, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia : Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* 18.
- Schmidt, B., & Kuchma, I., 2015, *Implementing open access mandates in Europe: OpenAIRE study on the development of open access repository communities in Europe*. Universitätsverlag Göttingen.
- Sibarani, I. M., 2020, Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 1(1), 41-47.
- Siti Marwiyah, 2018, "Dekonstruksi Akar Korupsi Dari Pola Kemitraan Antara Jaksa Dengan Pimpinan Daerah," *Yurisprudensi* 1.
- Rubai, M., 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Universitas Malang Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Syarbaini, A., 2024, Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1-15.

- Wilhelmus, O. R., 2017, Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17(9), hlm. 26-42.
- Windley, D., 2015, Community Development. Role Emerging Occupational Therapy: Maximising Occupation-Focused Practice, 123–134.
- Khuzdaifah Dimiyati Absori Elviandri, 2019, ‘Quo Vadis Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia’, *Mimbar Hukum*, Vol.31, No. 252.
- Suradi, 2012, ‘Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial’, *Jurnal Informasi*, Vol.17, No.144.
- D.S Priyarsono, 2017, ‘Membangun Dari Pinggir: Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional’, *Journal of Regional and Rural Development Planing* , Vol. 1. No.42-52.
- Riyanto Siaga Basu Murbeng, 2017, ‘Mochamad Saleh Soeaidy, ‘Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi Pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)’, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1., No.1257.

E. Situs Web

- 15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>
- Ida Fadilah, 2024, “Terungkap di Persidangan Korupsi Program PNPM-MP Magelang”, Radar Semarang, Jawapos. <https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/724489634/terungkap-di-persidangan-korupsi-program-pnpm-mp-magelang-3-entak-entak-pengajian-tak-bisa-bayar-pinjaman-karena-ini?>
- Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, Info hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Metode penelitian hukum normatif, <https://lawmetha.wordpress.com>.